

LAMPIRAN III
PERATURAN KOMISI INFORMASI
Nomor : 2 tahun 2010
Tanggal : 20 Agustus 2010

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ..., tanggal ..., pada persidangan terbuka dari Komisi Informasi ... yang memutus sengketa informasi, telah datang menghadap:

I. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Selaku penerima kuasa dari (*jika didampingi kuasa*)

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

yang selanjutnya disebut Pemohon, dan

II. Nama Badan Publik :
Alamat :

yang selanjutnya disebut Termohon.

Para pihak menerangkan bersedia dan mau mengakhiri sengketa informasi di antara mereka dengan mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

- (1)
.....
.....
.....
.....
- (2)
.....
.....
.....
.....
- (3)
.....
.....
.....
....., dst

Setelah kesepakatan tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, para pihak menyatakan menyetujui seluruhnya. Bagi pihak yang melanggar kesepakatan tersebut berdasarkan kesepakatan akan memperoleh sanksi berupa:

.....
.....
.....

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Ketua Komisi Informasi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

No:

Komisi Informasi tersebut;

Setelah mendengar kesepakatan kedua belah pihak;

Mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010

Memutus:

Memerintahkan kedua belah pihak untuk menaati kesepakatan bersama tersebut.

Demikianlah diputuskan pada hari ..., tanggal ..., oleh Ketua Komisi Informasi di
Keputusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka umum oleh Ketua Komisi Informasi, dengan dihadiri oleh

Panitera

Ketua Komisi Informasi

.....

.....